

BAB V

PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan disajikan beberapa uraian pembahasan yang sesuai dengan hasil penelitian, sehingga pada uraian pembahasan ini peneliti akan menjelaskan hasil penelitian dengan teori yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Data – data diperoleh dari pengamatan wawancara yang mendalam serta dokumentasi sebagaimana telah peneliti deskripsikan pada analisis data kualitatif yang kemudian diidentifikasi agar sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Pengamatan wawancara yang telah dilaksanakan yaitu mengumpulkan data dan informasi mengenai Penyewaan Tanah Kas Desa dengan Sistem Lotre Ditinjau dari Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dan Fiqh Muamalah.

1. Penyewaan Tanah Kas Desa dengan Sistem Lotre di Desa Sukowiyono Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi

Menurut John Salindeho tanah adalah suatu benda yang bernilai ekonomis. ¹Keberadaan tanah berperan sebagai pemenuhan kebutuhan manusia yang semakin lama semakin meningkat, sedangkan tanah yang tersedia semakin sempit penggunaannya karena banyak manusia yang menjadikan tanah untuk tempat bermukim, tempat usaha, dan untuk lahan pertanian. Di Desa Sukowiyono Kecamatan Padas kabupaten Ngawi mayoritas penduduknya berprofesi seorang petani. Karena wilayahnya terdapat lahan atau tanah yang luas dan dapat ditanami berbagai macam tumbuhan seperti padi dan palawija. Tanah di desa ini dapat dikategorikan sebagai tanah yang subur. Termasuk juga pada lahan kosong yang dimiliki oleh desa, lahan ini biasanya dikelola dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan warga, nantinya hasil dari pengelolaan

¹ John Salindeho, *Masalah Tanah dalam pembangunan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1987), hlm. 291

tersebut masuk ke dalam kas desa. Oleh karena itu, lahan yang dimaksudkan disebut tanah kas desa.

Menurut Prof. Dr. A.P Parlindungan tanah kas desa merupakan tanah bengkok dan tanah kas desa yang diberikan hak pakai publik, yaitu tidak boleh dijual atau dijadikan agunan hutang.² Jika disewakan boleh, tetapi hakikat transaksi sewa menyewa pada tanah kasa desa harus dikembalikan ke perangkat desa setempat. Sewa menyewa adalah suatu perjanjian timbal balik. Rata – rata tanah tersebut adalah milik desa, oleh karena itu penyewaan tanah tersebut harus sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh desa. Bagi para petani yang tidak memiliki lahan sendiri biasanya menyewa lahan dan mencari harga yang relatif murah. Jadi tanah kas desa ini cocok disewakan kepada masyarakat untuk menanam padi dan palawija.

Pada studi penelitian lahan atau sawah di Desa Sukowiyono ini seluas 41 hektar, tanah tersebut sebagian sudah dikelola oleh perangkat desa. Dan ada sisa 7,75 hektar yang disewakan kepada masyarakat asli Desa Sukowiyono. Ada beberapa syarat yang diberikan oleh panitia lelang, yaitu : (1) Warga asli Desa Sukowiyono; (2) Warga yang kurang mampu. Alasan mengapa yang menyewa harus warga asli desa ini adalah untuk menghindari pandangan negatif warga desa terhadap perangkat desa, karena banyak warga asli desa ini yang membutuhkan tanah tersebut untuk dikelola dan dimanfaatkan untuk kehidupan sehari – hari. Penyewaan tanah kas desa di Desa Sukowiyono ini dilakukan dengan sistem lotre. Dimana menurut perangkat desa cara ini dinilai cukup adil untuk menentukan siapa yang calon penyewa tanah kas desa tersebut.³ Proses lotre yang dilakukan panitia lelang adalah warga yang sudah

² <https://setkab.go.id/revisi-pp-desa-marwan-gembira-status-pengelolaan-tanah-bengkok-kembali-ke-desa-2016> diakses pada tanggal 02/07/2021

³ Wawancara dengan Bapak Harno selaku Sekestaris Desa Sukowiyono pada Kamis, 19 Agustus 2021 Pukul 09.00

mendaftarkan diri untuk menyewa tanah kas desa ini diundang datang ke Balai Desa Sukowiyono untuk mengikuti kegiatan lotre. Nama – nama dari calon penyewa ini sudah dikumpulkan dalam satu kotak yang nantinya akan dikocok untuk menentukan nama siapa saja yang beruntung. Setelah itu diambil 6 (enam) nama yang akan jadi pemenang lotre. ⁴Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Henny Indarriyanti dengan judul Fenomenologi Sewa Tanah Bengkok Model Lotre sebagai Strategi Peningkatan Pendapatan Perangkat Desa bahwa dengan menggunakan model lotre ini pemerintah desa tersebut merasa akan memberikan rasa adil dalam sewa menyewa tanah bengkok.⁵

2. Penyewaan Tanah Kas dengan Sistem Lotre di Desa Sukowiyono Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi Ditinjau dari Undang – Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata Pasal 1548 menyatakan bahwa “Sewa menyewa adalah suatu persetujuan dengan nama pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak lainnya kenikmatan dari sesuatu barang selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga, yang pihak tertentu belakangan itu disanggupi pembayarannya.”⁶ Hal ini sesuai dengan penelitian pada Desa Sukowiyono, pengelolaan tanah kas desa dilakukan dengan cara sewa menyewa antara dua pihak, yaitu pihak yang menyewakan adalah perangkat desa, dan penyewa adalah warga asli desa tersebut. Sistem pembayaran tanah ini dilakukan sesuai perjanjian di awal dimana orang

⁴ *Ibid*

⁵ Henny Indarriyanti dan Devy Intan Faradina, *Fenomenologi Sewa Tanah Bengkok Model Lotre Sebagai Strategi Peningkatan Pendapatan Perangkat Desa*, **UNEJ e-Proceeding**, [S.l.], p. 575-582, jan. 2018. ISSN 2686-0783. <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/prosiding/article/view/6725> Diakses pada 08/10/2021

⁶ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *KUH Perdata dengan Tambahan UUPA dan UUP*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1992), hlm. 319

yang memenangkan lotre membayar uang muka sebesar Rp. 100.000 kepada panitia lelang, 15 hari kemudian membayar lagi 50% yaitu Rp. 1.950.000, dan untuk sisanya dibayar pada saat akhir panen. Jangka waktu penyewaan tanah kas desa ini adalah 1 tahun.⁷

Penyewaan tanah kas desa di Desa Sukowiyono ini mengacu pada Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa pada Pasal 77 menjelaskan bahwa:

- (1) Pengelolaan kekayaan milik desa dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, dan kepastian ekonomi.

Asas kepentingan umum adalah asas yang mendasarkan diri pada wewenang negara untuk melindungi dan mengatur kepentingan dalam kehidupan masyarakat atau asa kepentingan umum dapat diartikan sebagai asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara aspiratif, akomodatif, dan selektif.⁸ Penyewaan tanah kas desa memiliki tujuan tidak hanya memfasilitasi perangkat desa, tetapi juga dapat pula memberikan kemanfaatan bagi desa dan masyarakat.

Asas fungsional adalah suatu asas yang menghendaki tiap urutan kepentingan umum diserahkan kepada para pihak untuk diselenggarakan.⁹ Sehingga dapat dilihat dari fungsi pengelolaan tanah kas desa tersebut bagi masyarakat. Tanah kas desa diserahkan kepada perangkat desa untuk dikelola dan sebagian disewakan kepada

⁷ Wawancara dengan Bapak Harno selaku Sekestaris Desa Sukowiyono pada Kamis, 19 Agustus 2021 Pukul 09.00

⁸ Pemerintah.net, *Asas Penyelenggaraan Pemerintah Negara*, dalam <http://pemerintah.net/asas-penyelenggaraan-pemerintahan-negara/%ei=LnM70sx2&lc=id=1&m> diakses Sabtu 09 Ooكتوبر 2021 jam 11.07 WIB

⁹ *Ibid*

masyarakat desa. sehingga hasil dari pengelolaan dapat bermanfaat dan berfungsi untuk mempertahankan hidup masyarakat.

Asas kepentingan hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang – undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.¹⁰ Penyewaan tanah kas desa yang dikelola oleh perangkat desa (panitia lelang) telah sesuai dengan asa tersebut, dengan bukti bahwa perangkat Desa Sukowiyono melakukan pengelolaan dan pemanfaatan tanah kas sesuai dengan Undang – Undang.

Asas keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia.¹¹ Penyewaan tanah kas desa yang dikelola oleh perangkat desa di Desa Sukowiyono ini dilakukan dengan terbuka menggunakan sistem lotre. Jadi, siapa saja yang mendaftarkan diri sebagai penyewa semuanya diundang. Hal tersebut dilakukan bertujuan supaya masyarakat yang lain bisa mengetahui bagaimana alur sistem lotre ini. Sehingga tidak menimbulkan rasa curiga satu sama lain.

Asas efektifitas adalah asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.¹² Penyewaan tanah kas desa yang dikelola perangkat desa ini memberikan dorongan dan masukan terhadap pembangunan desa dan berpotensi besar untuk kemajuan desa serta meningkatkan taraf hidup masyarakat desa.

¹⁰ *Ibid*

¹¹ *Ibid*

¹² *Ibid*

Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundang – undangan.¹³ Pertanggungjawaban kepada masyarakat adalah dengan masyarakat dapat menikmati hasil dari sewa menyewa tanah kas desa yang dilakukan oleh perangkat desa. Meskipun tanah kas desa yang dikelola adalah tunjangan dan operasional desa, tetapi pada akhir hasil dari penyewaan tanah kas desa tersebut dapat dipertanggungjawabkan pada masyarakat berdasarkan peraturan yang berlaku.

Asas kepastian ekonomi adalah asas terhadap pengelolaan barang milik negara/daerah harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai barang.¹⁴ Kegiatan sewa menyewa tanah kas desa oleh perangkat desa Sukowiyono telah berdasarkan asas kepastian ekonomi. Hasil dari tanah kas desa yang dikelola yaitu padi dan palawija yang kemudian dijual dengan sesuai harga dipasar.

(2) Pengelolaan kekayaan milik desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa serta meningkatkan pendapatan desa.

Sesuai dengan data yang sudah didapat, bahwa penyewaan tanah kas desa ini mampu mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan ungkapan narasumber bahwa adanya penyewaan tanah kas desa ini mampu meningkatkan taraf hidupnya. Karena dari hasil

¹³ *Ibid*

¹⁴ *Ibid*

pengelolaan tanah kas desa bisa dijual dan sebagian bisa untuk konsumsi pribadi, sehingga bisa mengurangi pengeluaran.¹⁵

Dengan adanya pendapatan hasil penyewaan tanah kas desa Sukowiyono ini membuat desa ini lebih maju dan berkembang dari sebelumnya. Banyak sarana dan prasarana yang kurang layak sudah diperbarui. Terbukti dari data penelitian dimana saat ini Desa Sukowiyono mempunyai potensi pertumbuhan ekonomi masyarakat yang cukup baik.¹⁶

(3) Pengelolaan kekayaan milik desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas oleh kepala desa bersama Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan tata cara pengelolaan kekayaan milik desa yang diatur dalam peraturan pemerintah.

Sesuai dengan kesepakatan antara perangkat desa Sukowiyono dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bahwa proses penyewaan tanah kas desa dilakukan dengan sistem lotre. Dalam Undang – Undang tidak dijelaskan secara jelas tentang bagaimana sistem pengelolaan tanah kas desa menggunakan cara seperti apa dan bagaimana. Akan tetapi setiap desa memiliki cara sendiri untuk menentukan bagaimana dan siapa yang berhak menggunakan tanah tersebut.¹⁷

Sesuai dengan hasil penelitian bahwa Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa hanya menjelaskan tentang bagaimana sistem kelola pemerintahan desa termasuk pengelolaan tanah kas desa. Dan

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Rio selaku penyewa tanah kas desa pada Jum'at, 20 Agustus 2021 Pukul 13.30

¹⁶ Profil Desa Sukowiyono, *Pemerintah Kabupaten Ngawi, Rencana Pembangunan Jangka Menengah*, tahun 2021

¹⁷ Wawancara dengan Ibu Qori' selaku Kaur Perencanaan Desa Sukowiyono pada Kamis, 19 Agustus 2021 Pukul 09.00

dengan adanya Undang – Undang tersebut pemerintahan desa membuat peraturan desa yang berlandaskan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014.¹⁸Tentang pengelolaan tanah kas desa ini bisa dilihat pada Perdes Sukowiyono Nomor 2 tahun 2020 BAB III Pasal 10 yang menjelaskan bahwa:

- (1) Tim / Panitia TKD membuat berita acara pelaksanaan penentuan sewa tanah kas desa dan membuat konsep perjanjian sewa.
- (2) Hasil kesepakatan sewa tanah kas desa dituangkan dalam perjanjian sewa dengan mencantumkan pihak-pihak yang terlibat, hak dan kewajiban, lokasi tanah, harga, jangka waktu sewa tanah kas desa.

Mekanisme yang digunakan panitia tidak asal – asalan, tetap sesuai dengan Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014 bahwa tanah kas desa tersebut nantinya menjadi aset desa yang bisa dikelola oleh orang – orang yang ada di desa tersebut. Pada Desa Sukowiyono ini penyewaan tanah kas desa dilakukan dengan cara lotre. Cara ini tidak menyalahi aturan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Yang terpenting rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan lotre tanah kas desa, pelaksanaan lotre, pemanfaatan tanah kas desa, pelaporan hasil keuangan, dan pengawasan harus mematuhi aturan atau hukum dan saling terbuka dalam menyepakati perjanjian agar hasil dari penyewaan tanah kas desa dapat meningkatkan pendapatan desa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.¹⁹Hal ini sesuai dengan penelitian Bisri Hakim yang berjudul Pengelolaan Tanah Kas Desa di Kabupaten Kendal, dimana menurut peneliti pada pengelolaan tanah kas desa adalah pemanfaatan

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ Wawancara dengan Bapak Harno selaku Sekestaris Desa Sukowiyono pada Kamis, 19 Agustus 2021 Pukul 09.00

tanah kas desa disesuaikan dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, desa boleh membuat peraturan desa tetapi harus berlandaskan Undang – Undang tersebut.²⁰

3. Penyewaan Tanah Kas Desa dengan Sistem Lotre di Desa Sukowiyono Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi Ditinjau dari Fiqh Muamalah

a. *Ijarah* (Sewa Menyewa)

Dalam hukum Islam terutama muamalah, kasus sewa menyewa dikenal dengan istilah *ijarah*.²¹ Pada dasarnya segala sesuatu mempunyai nilai manfaat bila ditinjau lebih jauh tentang nilai manfaat tersebut maka tanah merupakan sesuatu yang memiliki nilai. Tanah merupakan suatu aset yang mempunyai nilai manfaat tidak hanya sebagai mata pencaharian akan tetapi lebih bersifat komoditi. Maksudnya, tanah tidak dijadikan sebagai sarana untuk mencari mata pencaharian akan tetapi memiliki nilai jual tinggi sehingga dari nilai tersebut akan menghasilkan profit.

Seperti halnya pada studi penyewaan tanah kas desa di Desa Sukowiyono ini, juga mengedepankan nilai kemashlahatan bersama. Karena atas dasar kemashlahatan bersama dan sebagai bentuk rasa welas asih terhadap sesama, apalagi dengan orang yang lebih membutuhkan.

²²Sesuai dengan Q.S Az – Zukhruf ayat 32 yang berbunyi:

أَهُمْ يَفْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نُحْنُ فَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا ۗ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا

²⁰ Bisri Hakim, *Pengelolaan Tanah Kas Desa di Kabupaten Kendal*, (Semarang: Skripsi Univeritas Semarang, 2015)

²¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm 316

²² Wawancara dengan Bapak Yatno selaku tokoh agama Desa Sukowiyono pada Sabtu, 21 Agustus 2021 Pukul 10.00

سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya: "Apakah mereka yang membagi – bagi rahmat Tuhanmu? Kamilah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan."

Jikalau terjadi penyelewengan dalam proses sewa maka sama halnya dengan merusak nama baik sendiri dan tidak mengangkat derajat orang yang tidak mampu, dan bahkan bisa merusak moral beragama. Di Desa Sukowiyono ini sebelum di sahkan akad sewa, penyewa atau perangkat desa menunjukkan tanah mana yang akan disewakan apakah sudah masuk kriteria bagi penyewa atau belum, jika penyewa sudah merasa mantap dengan tanah yang akan disewa maka *ijab qobul* sewa bisa dilakukan. Dan penyewa pun harus bertanggung jawab untuk menjaga intensitas dari tanah kas desa ini.²³ Sesuai dengan pendapat Hendi Suhendi bahwa bila ada kerusakan pada benda yang disewa, maka yang bertanggung jawab adalah pemilik barang (*Al – Mu'jir*) dengan syarat kerusakan itu bukan akibat dari kelalaian penyewa atau *al – musta'jir* maka yang bertanggung jawab adalah penyewa itu sendiri.²⁴

Pada intinya, tanah kas desa Sukowiyono ini disewakan untuk kepentingan bersama. Pada sisi penyewa (warga desa) dengan adanya sewa menyewa tanah kas desa ini mereka bisa memenuhi kebutuhan hidup. Jika dilihat dari sisi yang menyewakan (perangkat desa) anggaran kas desa bisa bertambah, dan nantinya dana tersebut berguna untuk pembangunan Desa Sukowiyono itu sendiri. Hal ini sesuai dengan penelitian Fanja Saputri dengan judul Hukum Sewa Menyewa Tanah

²³ *Ibid*

²⁴ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fikih Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 279 – 283

Bangkok Ditinjau dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah menyatakan bahwa dalam transaksi *ijarah* diperbolehkan karena alasan untuk memberi keringanan/kemashlahatan antar umat alam pergaulan hidup. Dengan adanya *ijarah* maka antar manusia dapat saling memberi keuntungan dan kedua belah pihak mendapat manfaat.²⁵

b. *Maysir* (Judi/Lotre)

Maysir atau judi artinya bertaruh, baik dengan uang ataupun benda. Dapat disebut sebagai suatu perbuatan mencari laba dengan jalan untung – untungan, yaitu dengan cara menerka – nerka dan mensyaratkan pembayaran terlebih dahulu. Jika memang terkaannya benar beruntunglah orang yang menerkanya, akan tetapi kalau terkaannya salah hilanglah pembayaran itu. Judi dalam terminologi agama diartikan sebagai suatu transaksi yang dilakukan oleh dua pihak untuk kepemilikan suatu benda atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain dengan cara mengaitkan transaksi tersebut dengan suatu tindakan atau kejadian tertentu.²⁶

Sementara itu dalam hukum Islam dijelaskan bahwa undian/lotre merupakan upaya memilih sebagai pilihan atau alternatif dari keseluruhan pilihan yang tersedia dengan cara sedemikian sehingga setiap pilihan yang tersedia itu memiliki kemungkinan yang sama besarnya untuk terpilih. Undian/lotre merupakan upaya yang mampu menjauhkan unsur keberpihakan dalam memilih dan bisa dilakukan untuk maksud yang jauh dari perjudian. Walaupun menurut Islam, bahwa kepentingan umum

²⁵ Fanja Saputri, *Hukum Sewa Menyewa Tanah Bangkok Ditinjau dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*, (Skripsi: IAIN Metro, 2020), diakses dalam <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/3497/1/SKRIPSI%20FANJA%20SAPUTRI%20baru.pdf> 02/10/2021 14.00

²⁶ Kafit Hidayatulloh, *Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Undian Berhadiah di Aplikasi BukaLapak*, (Skripsi: UIN Sunan Ampel, 2019) diakses dalam <http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/34501> 09/10/2021 13.30

adalah satu sumber syariat tapi ada kesulitan mencari pembenaran perihal undian untuk kepentingan umum dari sisi hukum Islam, karena sulitnya membedakan antara praktik undian dengan praktik perjudian, yaitu sama – sama menunggu keberuntungan. Maka cukup beralasan bagi masyarakat Islam yang mengatakan bahwa undian itu hukumnya haram.²⁷

Tidak semua undian mengandung atau menimbulkan *mudharat* dan tidak mengakibatkan kerugian, baik bagi pihak pengundi maupun bagi pihak yang diundi. Para pelakunya hanya mendapatkan keuntungan dari satu pihak dan pihak lain tidak mendapatkan apa – apa, akan tetapi tidak menderita kerugian. Fuad Mohd. Fachruddin berpendapat bahwa undian/lotre tidak termasuk dalam satu perbuatan judi. Kemudian dikatakan bahwa pembeli atau pemasang lotre apabila bermaksud dan bertujuan hanya menolong dan mengharapkan hadiah, maka tidaklah terdapat dalam perbuatan itu satu perjudian. Apabila seorang bertujuan semata – mata ingin memperoleh hadiah, menurut Fachruddin perbuatan itu pun tidak termasuk judi.²⁸

Dalam pelaksanaan sewa menyewa tanah kas desa Sukowiyono mengenai pelaksanaan sistem lotre tersebut adalah pembayaran uang muka Rp. 100.000 dibayarkan setelah mengetahui siapa pemenangnya, kemudian dalam jangka waktu 15 hari bayar lagi 50% dari harga sewa yakni Rp. 1.950.000, lalu pelunasan dilakukan pada saat setelah panen.²⁹Selain itu skema pembayaran sudah dijelaskan di awal oleh panitia lelang. Dalam syarat *maysir* sebuah lotre bisa menjadi judi apabila ada keharusan bagi peserta untuk membayar sejumlah uang atau sejumlah nilai tertentu kepada pihak penyelenggara. Sedangkan pada penyewaan

²⁷ *Ibid*

²⁸ Sudrajat, *Fiqh Faktual*, hlm 128

²⁹ Wawancara dengan Bapak Harno selaku Sekestaris Desa Sukowiyono pada Kamis, 19 Agustus 2021 Pukul 09.00

tanah kas desa sudah sangat jelas dari awal bagaimana tata cara sewa menyewa tanah tersebut.